BAB V

ANALISIS PENDIDIKAN FIQIH IBADAH DALAM KITAB *SABILAL MUHTADIN* KARYA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI

A. Pendidikan Fiqih Ibadah dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* pada Pembahasan *Thaharah* Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Ditinjau dari kitab fiqih yang lain maka dapat dipahami bahwa *thaharah* menurut kitab *Bughyatul Thullab* adalah: menurut bahasa artinya bersih atau suci dari benda kotor. Sedangkan menurut istilah syara‘ adalah mengangkatkan (niat) hadas dan menghilangkan najis atau thaharah dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan shalat, berupa wudhu, mandi, tayamum. Sedangkan pengertian *thaharah* ditinjau dari Kitab *Sabilal Muhtadin* secara bahasa adalah suci dan bersih dari segala macam noda, secara syara’ adalah hilangnya penghalang yang disebabkan oleh hadas dan najis dan dapat pula diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk memberi faedah menghilangkan penghalang atau sebagian dari akibatnya (pengaruhnya).

Meninjau dari pengertian di atas mengenai pengertian *thaharah* dari dua kitab fiqih ibadah maka dapat dipahami bahwa *thaharah* pada dasarnya memiliki pengertian atau maksud yang sama yaitu suci dari hal yang kotor atau noda berupa najis atau hadas. *Thaharah* menurut kedua kitab tersebut adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengangkat hadas dan najis dari tubuh agar dapat melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya.

Seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya bahwa Kitab *Sabilal Muhtadin* merupakan kitab yang membahas ketentuan fiqih dalam Islam terutama perihal fiqih ibadah. Setiap ibadah dalam Islam terutama shalat harus dilaksanakan

dalam keadaan suci terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Maka dari itu adalah hal yang penting bagi umat Islam untuk mengetahui tata cara bersuci yang diatur dalam agama Islam. *Thaharah* dalam syariah Islam khususnya berwudu terdapat pada Q.S. Al-Maidah/5: 6.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِۗ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْاۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاۤءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۤىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۤءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۤءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ۗمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ٦

Berdasarkan ayat di atas untuk melaksanakan ibadah terutama shalat maka harus berwudu terlebih dahulu dengan membasuh muka, kedua tangan, kepala dan kaki. Ketentuan ini adalah syariat yang harus dipatuhi oleh semua umat Islam untuk bisa mendirikan ibadah terutama shalat dan tawaf serta membaca Al-Qur'an karena ibadah-ibadah tersebut harus dilaksanakan dalam keadaan suci sehingga ibadah dapat diterima di sisi Allah Swt.

Secara logika dapat dipahami bahwa untuk bersuci diperlukan air sebagai media atau alat dalam bersuci untuk membersihkan diri dari hal yang kotor seperti najis. Maka dari itu, seorang muslim perlu mengetahui jenis air yang layak digunakan untuk bersuci karena sesungguhnya tidak semua air dapat digunakan untuk bersuci. Pembahasan mengenai air ini dapat ditemukan dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* pada Kitab *Thaharah* yang secara rinci menjelaskan mengenai air.

Kitab *Thaharah* merincikan pembahasan mengenai air yang dibagi dalam pembahasan air mutlak, air mutlak yang makruh memakainya, air musta'mal, air

yang terkena najis, ijtihad dalam menentukan air dan tanah yang dipakai untuk bersuci, hukum tempayan air. Pembahasan mengenai air tersebut dijelaskan secara rinci oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang tertulis dalam Kitab *Sabilal Muhtadin*.

Air mutlak yang dijelaskan dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* adalah air yang murni tanpa dicampuri oleh apa pun sehingga layak digunakan untuk bersuci. Air mutlak yang makruh memakainya dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* adalah air yang makruh dipakai untuk bersuci yang merupakan air yang sangat panas atau sangat dingin juga air yang ada daerah tertentu di muka bumi yang pernah Allah turunkan azab di daerah tersebut. Air musta'mal yang dimaksud dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* adalah air yang sudah terpakai untuk bersuci baik untuk berwudu maupun mandi wajib, air ini tidak bisa dipakai kembali untuk bersuci. Air yang terkena najis yang dijelaskan dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* adalah air yang tercampur najis pada air yang kurang dari dua kullah, air ini sudah pasti tidak bisa digunakan untuk bersuci.

Ijtihad dalam menentukan air dan tanah yang dipakai untuk bersuci juga dijelaskan dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* bahwa dapat dipahami secara sempit bahwasanya seseorang perlu melakukan sebuah pemikiran dalam menentukan air dapat digunakan untuk bersuci atau tidak, air tersebut mutlak atau air najis. Dalam menentukan hal tersebut diperlukan sebuah pemikiran yang mendalam dengan memperhatikan tanda-tanda yang ada pada air yang dilihat tersebut.

Hukum tempayan air yang dijelaskan dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* dikatakan bahwa boleh menyimpan air dalam tempayan selama tempayan tersebut

dalam keadaan suci artinya tidak terkontaminasi najis atau dibuat dari bahan yang najis. Maka dari itu, tempayan yang dibolehkan adalah tempayan yang terbuat dari benda yang suci dan halal untuk dipakai. Karena pada dasarnya air yang disimpan di tempat yang terkontaminasi najis maka najis akan mengalahkan atau merusak kesucian dari air tersebut walaupun najisnya lebih sedikit daripada air yang terkena najis.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan fiqih ibadah dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* diawali dengan Kitab *Thaharah* yang memiliki pokok bahasan air. Hal ini tentunya hal yang patut dipahami bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam menulis Kitab *Sabilal Muhtadin* tidak langsung membahas pelaksanaan ibadah seperti shalat, puasa, zakat dll. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terlebih dahulu memberikan penjelasan berupa air yang merupakan media untuk bersuci dalam Islam.

Sudah diketahui bersama bahwasanya ibadah dalam Islam harus dilaksanakan dalam keadaan yang suci untuk itu seorang muslim harus paham betul mengenai tata cara bersuci yang baik dalam Islam. Oleh karena itu, seorang muslim perlu dibekali dengan pengetahuan air yang layak digunakan untuk bersuci dan air mana yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Dengan demikian, seorang muslim dapat membedakan air tersebut.

Pembahasan air pada Kitab *Thaharah* yang ditulis oleh Syekh Muhammad Aryad Al-Banjari dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* secara rinci telah menunjukkan bahwa adanya upaya pendidikan dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* agar umat Islam dapat memahami secara baik mengenai air dalam *thaharah* sesuai dengan ketentuan

dalam Islam. Dengan membaca dan memahami Kitab *Thaharah* secara seksama maka seseorang akan bisa mengetahui secara jelas dan detail mengenai air dalam *thaharah*.

Ada berbagai bentuk *thaharah* dalam syariat Islam seperti wudu, mandi wajib dan tayamum. Wudu menurut Kitab *Bughyatul Thullab* adalah cara atau perbuatan yaitu memakai air pada anggota tertentu yang di awali dengan niat. Sedangkan wudu menurut Kitab *Sabilal Muhtadin* adalah perbuatan dalam menyampaikan air ke seluruh anggota wudu. Maka dapat dipahami bahwa wudu adalah perbuatan membasuh anggota wudu dengan air yang mengalir yang diawali dengan niat. Wudu dilaksanakan dalam rangka agar dapat melaksanakan shalat dan ibadah yang lain yang mengharuskan dalam keadaan suci yaitu bebas dari hadas dan najis. Lebih lanjut dalam kitab *Bidayat Al-Hidaya* Dalam berwudlu imam al-Ghazali memberikan tuntunan adab meliputi tuntunan yang bersifat wajib hingga sunnah-sunnahnya, maka dapat dimengerti bahwa melaksanakan wudu bukan hanya sekedar untuk menyampaikan air ke seluruh anggota wudu melainkan juga ada adab yang harus dijaga dalam berwudu.

Mandi wajib ditinjau dari pengertian yang tertuang dalam kitab *Bughyatul Thullab* menurut bahasa adalah mengalir air pada sesuatu dan menurut istilah adalah mengalirkan air atas sekalian badan serta niat sesuai dengan keperluannya. Sedangkan ditinjau dari Kitab *Sabilal Muhtadin* mandi wajib secara bahasa adalah mengalirkan air ke atas sesuatu dan menurut istilah atau syara' adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat selain dari manid mayat. Maka dapat dipahami bahwa dari dua pengertian tentang mandi wajib memiliki kesamaan dalam

mengartikan mandi wajib yang pada pokoknya adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat untuk mengangkat hadas besar dari seluruh tubuh. Lebih lanjut menurut pandangan Imam al-Ghazali, adab mandi ketika seseorang melakukan junub atau bermimpi basah yaitu dianjurkan untuk segera menuju ke kamar mandi guna membasuh kedua tangan sebanyak tiga kali, kemudian menghilangkan kotoran yang melekat pada tubuh, lalu wudlu sebagaimana yang telas diterangkan sebelumnya. Maka dapat dikatakan bahwa mandi wajib juga harus memperhatikan adab-adab sehingga mandi dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Tayamum ditinjau dari kitab *Bughyatul Thullab* menurut bahasa adalah cara bersuci selain mandi dan wudhu dan menurut syara‘ adalah mengusapkan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan sebagai pengganti wudhu dan mandi. Sedangkan kitab *Sabilal Muhtadin* mengartikan tayamum menurut bahasa adalah qashad yakni menyahajakan dan menurut istilah syara’ adalah menyampaikan tanah ke muka dan kedua tangan dengan beberapa syarat tertentu. Maka dapat dipahami bahwa tayamum adalah upaya dalam menyampaikan tanah ke muka dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudu dan mandi wajib dengan memenuhi beberapa syarat yang mengharuskannya untuk bertayamum. Lebih lanjut dalam kitab *Bidayat Al-Hidaya* untuk melakukan tayamum imam al-Ghazali memberikan tuntunan kepada seseorang untuk bersabar terlebih dahulu untuk menunggu datangnya waktu salat. Maka dapat dipahami di sini bahwa sikap sabar lebih didahulukan daripada tayamum karena boleh jadi ketika menjelang shalat air sudah terlihat sehingga

membatalkannya untuk wajib bertayamum seperti yang telah dijelaskan dalam kitab *Sabilal Muhtadin*.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pendidikan fiqih ibadah yang terkandung dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* terkhusus pada pembahasan *thaharah* yang juga meliputi wudu, mandi wajib, dan tayamum dijelaskan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari secara jelas dan detail sehingga umat Islam dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam hal beribadah kepada Allah. Pendidikan fiqih ibadah yang termuat dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* ini sangat penting bagi kehidupan umat Islam. Dengan mempelajari fiqih ibadah seseorang dapat melaksanakan ibadahnya berdasarkan ilmu yang telah dipelajarinya sehingga ibadah tidak sia-sia.

Teori dalam penelitian ini menyebutkan bahwa pengertian fiqih merupakan pengetahuan atau pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam praktis yang diperoleh dari istimbat dalil. Wahbah az-Zuhaili mengutip ulama kalangan Syafi'iyyah mendefinisikan fiqih sebagai pengetahuan tentang hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali dari dalil yang terperinci.[1] Dengan demikian, fiqih adalah suatu ilmu yang berisi tentang hukum syara amal perbuatan seorang muslim yang bersumber dari dalil-dalil yang dirinci oleh para mujtahid.

Adapun pengertian ibadah menurut Ali al-Jurjani mengartikan ibadah sebagai perbuatan mukalaf yang menyelisihi hawa mafsunya dalam rangka mengagungkan Tuhannya. Ibrahim berpendapat ibadah yaitu istilah bagi terhimpunnya kesempurnaan cinta, ketundukan, dan takut. Adapun ibadah menurut

[1] Zulkifli, "Fiqih dan Prinsip Ibadah dalam Islam."

Ali Hasabillah adalah aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan mengikuti segala perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan bersyukur ata nikmat-Nya, ibadah itu untuk memperbaiki hamba, sangat penting dilakukan, demi kebaikan dan kesempurnaan jamaah (umat manusia).[2]

Ditinjau dari teori di atas maka dapat dipahami bahwa Kitab *Sabilal Muhtadin* mengandung banyak pendidikan fiqih ibadah di dalamnya. Pendidikan fiqih ibadah ini mengambil rujukan pada mazhab syafi'i yang merupakan mazhab mayoritas di Indonesia terutama di Kalimantan Selatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kitab *Sabilal Muhtadin* adalah suatu kitab yang berupaya untuk memberikan pendidikan fiqih ibadah kepada masyarakat luas khususnya di Kalimantan Selatan.

B. Tujuan Pendidikan Fiqih Ibadah dalam Kitab Sabilal Muhtadin pada Pembahasan *Thaharah* Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Menelaah isi dari Kitab *Sabilal Muhtadin* maka dapat dipahami bahwa ada beberapa tujuan yang dapat dipahami secara tersirat. Kitab *Sabilal Muhtadin* yang merupakan sebuah kitab rujukan dalam hal beribadah tentunya memiliki tujuan pendidikan yang mulia di dalammya. Tujuan-tujuan tersebut dapat dipahami dari dua sisi yaitu dari isi kandungan Kitab *Sabilal Muhtadin* dan dari masyarakat yang menjadi sasaran dari Kitab *Sabilal Muhtadin*.

Tujuan pendidikan yang pertama dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* adalah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fiqih kepada masyarakat

[2] Anshori, *Fiqih Ibadah*, 26–27.

Kalimantan Selatan. Agama Islam yang merupakan agama mayoritas di Kalimantan Selatan telah mendorong Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari agar masyarakat dapat memiliki pemahaman yang mendalam mengenai fiqih sehingga segala ibadah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam

Tujuan yang kedua adalah membuka pandangan masyarakat Kalimantan Selatan tentang ibadah yang benar dalam agama Islam. Islam di Kalimantan Selatan berkembang secara perlahan yang dibawa oleh banyak ulama yang masuk, hal yang penting yang diingat adalah peran besar dari Kerajaan Demak yang mendakwahkan Islam di Tanah Banjar. Namun, hal tersebut masih belum diiringi oleh tata cara ibadah yang benar sesuai dengan syariat Islam. Hadirnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Selatan telah merubah dan memperbaiki pandangan masyarakat mengenai ibadah yang benar. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya pendidikan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari baik dalam hal menuntut ilmu di Tanah Suci maupun menyebarkan pemahaman fiqih yang benar kepada masyarakat.

Tujuan pendidikan yang ketiga adalah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan masyarakat Kalimantan Selatan mengenai fiqih ibadah. Hal ini penting bagi masyarakat Kaimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam untuk bisa memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam hal fiqih ibadah untuk dapat melaksanakan ibadah sebaik mungkin. Maka hal tersebut telah diwujudkan dari Kitab *Sabilal Muhtadin* yang berisi pembelajaran fiqih ibadah.

Tujuan pendidikan yang keempat dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* adalah untuk menjawab persoalan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam.

Kalimantan Selatan dikenal dengan keadaan geografisnya sebagian besar terdiri dari perairan yaitu rawa dan sungai terutama pada bagian hulu Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut membuat masyarakat menjadi menghadapi beberapa persoalan dalam menjalankan syariat Islam. Persoalan yang signifikan dirasakan oleh masyarakat adalah mengenai tata cara penguburan jenazah di lahan rawa, hal tersebut menjadi problema tersendiri bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang kebingungan mengebumikan jenazah secara layak, maka untuk menjawab hal tersebut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari telah menjelaskannya di dalam Kitab *Sabilal Muhtadin*.

Tujuan pendidikan yang kelima dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* adalah untuk menghapuskan kepercayaan-kepercayaan masyarakat yang bersifat takhayul. Masyarakat Kalimantan Selatan pada zaman dahulu sebelum masuknya agama Islam telah memeluk agama yaitu dengan percaya kepada roh-roh yang bersemayam di benda-benda pusaka maupun di pohon dan air (sungai/rawa) dapat memberikan manfaat, mudharat hingga mengabulkan doa. Hal ini tidak hilang begitu saja setelah Islam masuk ke Kalimantan Selatan, masih banyak masyarakat yang mempercayai hal takhayul tersebut. Kemudian ketika Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari telah selesai menuntut ilmu di Tanah Suci dan kembali ke kampung halaman, hal tersebut dihilangkan untuk memurnikan akidah masyarakat sehingga ibadah yang dilaksanakan dapat diterima oleh Allah Swt.

C. Proses Pendidikan Fiqih Ibadah dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* pada Pembahasan *Thaharah* Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Kitab *Thaharah* yang menjelaskan mengenai air yang diawali dengan air mutlak dan diakhiri dengan hukum tempayan air maka dapat dipahami bahwa proses pendidikan yang terdapat dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* diawali dari pelajaran yang mendasar terlebih dahulu sebelum memasuki pembahasan yang berikutnya.

Proses pendidikan yang ada dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* khususnya pada Kitab *Thaharah* dapat dilihat dari adanya upaya untuk mendidik pembacanya agar mengetahui dan memahami tentang ketentuan air dalam syariat Islam. Hal ini tentunya adalah sebuah proses pendidikan yang terkandung dalam Kitab *Sabilal Muhtadin*.

Penyampaian ilmu mengenai air oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilaksanakan melalui sebuah Kitab *Thaharah*. Maka telah jelas bahwa secara tidak langsung Kitab *Sabilal Muhtadin* telah melakukan sebuah proses pendidikan terhadap masyarakat khususnya masyrakat yang tinggal di wilayah Kalimantan Selatan yang sebagian besar adalah pemeluk agama Islam dan hingga saat ini Kitab *Sabilal Muhtadin* adalah sebuah rujukan fiqih di masyarakat tersebut.

Sebelum adanya Kitab *Sabilal Muhtadin* masyarakat masih kebingungan dalam ketidaktahuan mengenai permasalahan fiqih hanya hal-hal yang substantif saja yang sudah diketahui namun belum kepada permasalahan yang lebih rumit. Hal itu telah dipecahkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melalui sebuah karangannya yaitu Kitab *Sabilal Muhtadin* yang berisikan pembelajaran tentang fiqih terutama berkaitan dengan ibadah.

Masyarakat yang mempelajari fiqih ibadah dengan merujuk kepada Kitab *Sabilal Muhtadin* menjadi tahu secara menyeluruh permasalahan fiqih ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang awalnya tidak telalu memahami permasalahan fiqih ibadah menjadi paham akan persoalan yang dihadapinya setelah memperlajari hal tersebut melalui Kitab *Sabilal Muhtadin*. Hal ini juga telah menunjukkan adanya proses pendidikan yang terjadi, dapat dilihat adanya perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat tentang fiqih ibadah setelah mempelajari Kitab *Sabilal Muhtadin*, tentunya akan berdampak kepada perilaku sehari-harinya dalam beribadah. Ibadah akan dilaksanakan dengan lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Teori dalam penelitian ini menyebutkan bahwa menurut Muhibbin Syah dalam Haris pendidikan adalah memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.[3] Merujuk pada teori tersebut maka dapat dikatakan bahwa proses pendidikan yang terjadi dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* adalah tindakan untuk memelihara dan memberikan latihan kepada masyarakat untuk terbiasa menjalankan syariat Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, dapat dipahami bahwa Kitab *Sabilal Muhtadin* adalah suatu bentuk upaya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari agar bisa memberikan suatu pendidikan mengenai fiqih kepada masyarakat secara luas dengan penjelasan yang mudah dipahami dan materi yang detail dan rinci sehingga masyarakat dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk beribadah kepada Allah Swt.

[3] Haris, "Pendidikan Islam dalam Perspektif Prof. HM Arifin," 5.